

TUNJANGAN-DPRD-TRANSPORTASI
2017

PERWAL KOT.SMI NO.20, BD NO.20, LL SETDA KOT.SMI : 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2017, Perda.Kot Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No 10 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang tunjangan transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yaitu sebesar Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus rupiah) per orang per bulan. Tunjangan tidak diberikan apabila sudah disediakan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kota Sukabumi serta untuk anggota DPRD yang diberhentikan sementara. Pembayaran tunjangan dilakukan mulai bulan Agustus 2017.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Oktober 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi yang menerima tunjangan transportasi dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.